

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
GIANYAR PROVINSI BALI TRIWULAN II TAHUN 2025**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 26 TAHUN 2025, 4
HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
GIANYAR PROVINSI BALI TRIWULAN II TAHUN 2025**

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 47/PP.07-BA/5104/2025 tanggal 2 Juli 2025.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

CATATAN : Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2025

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini mulai berlaku dari tanggal 2 Juli 2025

2. Lampiran 1 halaman